



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0074/LAM-PTKes/Akr.TP/Sar/XI/2025

Tentang

TERAKREDITASI PERTAMA

**PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA, SURABAYA**

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Tentang Penetapan Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor No. 1090/UN38/HK/2025 Tentang Pembukaan Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi Universitas Negeri Surabaya, Surabaya pada Tanggal 21 Juli 2025 sudah dapat beroperasi;
3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surabaya No. B/157845/UN38.10/TU.00/2025 tanggal 11 November 2025 disampaikan bahwa program studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Pendidikan Profesi Dokter Gigi Universitas Negeri Surabaya menerima mahasiswa baru sejak tanggal 07 Agustus 2025;
4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 pasal 76 ayat (1) bahwa Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi pertama pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri;
5. Bahwa penetapan status Terakreditasi Pertama pada Program Studi Baru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2022 pasal 3 ayat (3);
4. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 007/PP/09.2025 tentang Status Terakreditasi Pertama Pada Program Studi Baru;
5. Surat Keputusan (SK) Pengurus LAM-PTKes No. 0010/LAM-PTKes/Akr.PSB.PTN-BH/Sar/VII/2025 tanggal 19 Juli 2025 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Kedokteran Gigi, Pada Program Sarjana, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 006/LAM-PTKes/BA PSB.PTN-BH/VII/2025, tanggal 19 Juli 2025.
2. Keputusan Pengurus tanggal 08 September 2025.
3. Data Aktif Program Studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA, SURABAYA.**
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA, SURABAYA DENGAN STATUS TERAKREDITASI PERTAMA**
- Kedua : TERAKREDITASI PERTAMA sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Program Studi menerima mahasiswa baru dan data Program Studi tercantum aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- Ketiga : Setelah masa berlaku akreditasi berakhir, program studi Sarjana Kedokteran Gigi Universitas Negeri Surabaya, Surabaya diwajibkan mengajukan re-akreditasi.
- Keempat : Status akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi Sarjana Kedokteran Gigi Universitas Negeri Surabaya, Surabaya terbukti tidak memenuhi syarat terakreditasi pertama.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 27 November 2025

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD